

Anteseden Kepatuhan Pajak Pegawai Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Di Pekanbaru

Marsya Aliya Dini Ruslan¹, Nur Fitriana², Zul Azmi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

E-mail: 210301019@student.umri.ac.id¹, nurfitri@umri.ac.id², zulazmi@umri.ac.id³

Article History:

Received: 11 Januari 2026

Revised: 01 Maret 2026

Accepted: 08 Maret 2026

Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai, dengan jumlah sampel sebanyak 124 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Pengujian dilakukan melalui evaluasi outer model, inner model, serta pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan, penguatan kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi yang konsisten, serta optimalisasi sistem e-Filing guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dan memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan fiskal serta mendukung program pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah mampu membiayai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial lainnya sehingga kelangsungan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menghimpun pajak secara optimal. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting keberhasilan sistem perpajakan nasional, terutama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal berbasis self assessment system.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, self assessment system memberikan otoritas penuh

kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran, pengetahuan, dan kedisiplinan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan—baik dalam bentuk keterlambatan pelaporan, kesalahan pengisian SPT, maupun tidak melakukan pelaporan sama sekali—akan berdampak langsung pada potensi berkurangnya penerimaan negara dan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pemahaman masyarakat terkait sistem perpajakan (Sulastriningsih & Susilowati, 2025).

Kondisi tersebut tercermin pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai (WPOP) di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) pada tiga KPP Pratama, yaitu Senapelan, Tampan, dan Bangkinang, diperoleh capaian kepatuhan pada rentang 96–98 persen dalam periode 2022–2024. Meskipun angka tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, tren tersebut belum mencerminkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Stabilitas capaian ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan kepatuhan yang dapat didorong melalui penguatan pemahaman perpajakan dan optimalisasi layanan administrasi.

Hasil pra-survei yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya kesenjangan dalam faktor internal wajib pajak. Sebanyak 56,30 persen responden merasa belum memahami dengan benar prosedur pelaporan SPT Tahunan, sementara 78,60 persen tidak menyadari kontribusi pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat bahwa aspek pengetahuan dan kesadaran perpajakan belum merata di kalangan wajib pajak pegawai. Selain itu, persepsi responden mengenai efektivitas sanksi dan pelayanan fiskus juga menunjukkan variasi. Sebagian responden menganggap sanksi cukup efektif, namun 62,50 persen menyatakan ketidakpuasan terhadap pelayanan petugas pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dukungan lembaga perpajakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam memahami prosedur pelaporan.

Perkembangan teknologi perpajakan melalui e-Filing seharusnya dapat mempermudah proses pelaporan. Namun, pra-survei menunjukkan 56,30 persen responden masih mengalami kesulitan saat menggunakannya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan sistem digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi teknologi dan sosialisasi yang intensif.

Berdasarkan fenomena empiris dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil kombinasi faktor internal dan eksternal. Penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan e-Filing. Dengan mempertimbangkan kondisi lokal Pekanbaru, penelitian ini dirancang untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kelima variabel secara simultan pada wajib pajak orang pribadi pegawai yang terdaftar di tiga KPP Pratama.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan penerapan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kebijakan perpajakan serta mendukung strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram menjelaskan bahwa kepatuhan

seseorang terhadap aturan dipengaruhi oleh dorongan internal maupun eksternal. Individu akan patuh baik karena keyakinan bahwa aturan tersebut benar, maupun karena tekanan dari otoritas yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan konsekuensi (Milgram, 1963). Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa wajib pajak mengikuti ketentuan bukan hanya karena peraturan, tetapi juga karena rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Teori ini relevan dalam menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. Pengetahuan dan kesadaran pajak mencerminkan dorongan internal yang membuat wajib pajak patuh secara sukarela. Sebaliknya, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan penerapan e-Filing merupakan faktor eksternal yang mendorong kepatuhan melalui sistem, bantuan, atau tekanan peraturan (Sulastriningsih & Susilowati, 2025). Dengan demikian, teori kepatuhan menjadi dasar logis bahwa peningkatan kompetensi wajib pajak maupun efektivitas layanan pemerintah akan mendorong kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan baik secara formal maupun material (Sanger & Cahyonowati, 2024). Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban sesuai batas waktu dan ketentuan pelaporan, sedangkan kepatuhan material menyangkut kebenaran isi laporan. Dalam penelitian ini, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh unsur kesadaran pribadi, pemahaman aturan, respons otoritas pajak, serta dukungan sistem administrasi digital.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya, termasuk mekanisme penghitungan, pelaporan, dan manfaat pajak bagi negara. Individu dengan literasi pajak yang tinggi lebih mampu melaksanakan kewajibannya dan memiliki tingkat pelanggaran yang lebih rendah karena tidak mudah melakukan kesalahan administratif maupun substantif (Munyati et al., 2024). Selain memastikan akurasi pelaporan, pengetahuan pajak juga membentuk sikap positif dan persepsi manfaat yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan (Ryan et al., 2024).

Kesadaran pajak merupakan kondisi psikologis dimana wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini tidak hanya terbentuk melalui aturan hukum, tetapi juga persepsi individu terkait manfaat pajak dan rasa tanggung jawab sosial (Wulandari et al., 2024). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka patuh secara sukarela tanpa tekanan eksternal (Oktaviani, 2024). Variabel ini menjadi faktor internal penting dalam model kepatuhan.

Sanksi perpajakan merupakan mekanisme hukum untuk memastikan aturan dijalankan, baik melalui denda administrasi maupun tindakan pidana. Dalam sudut pandang teori kepatuhan, sanksi merupakan tekanan eksternal yang menimbulkan efek jera dan mencegah pelanggaran (Munyati et al., 2024). Dalam sistem self-assessment, di mana kepatuhan sangat bergantung pada kesadaran individu, keberadaan sanksi menjadi instrumen yang memperkuat disiplin wajib pajak agar tidak sengaja ataupun sengaja menghindari pelaporan.

Pelayanan fiskus mencerminkan kemampuan otoritas pajak dalam menyediakan bantuan, informasi, dan pendampingan kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas dan menurunkan hambatan administratif yang sering menjadi penyebab ketidakpatuhan (Wijaya & Wijaya, 2025). Dalam perspektif kepatuhan, pelayanan fiskus memperkuat legitimasi otoritas sehingga wajib pajak lebih rela patuh karena merasa mendapat dukungan, bukan tekanan.

E-Filing merupakan inovasi sistem penyampaian SPT secara elektronik yang memberikan kemudahan, percepatan, dan efisiensi pelaporan pajak. Sistem ini mengurangi kesalahan penginputan data, menghilangkan kebutuhan hadir ke kantor pajak, dan memberikan bukti

pelaporan secara otomatis (Fadilah & Surenggono, 2024). Dalam teori kepatuhan, kemudahan proses administrasi meningkatkan peluang wajib pajak untuk patuh karena hambatan teknis berkurang dan prosedur menjadi lebih transparan.

Berdasarkan teori kepatuhan Milgram dan temuan penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan hubungan antarvariabel sebagai berikut:

Wajib pajak akan patuh jika mereka memahami aturan, menyadari manfaat pajak, mendapatkan bantuan dari fiskus, merasakan konsekuensi apabila melanggar, serta memperoleh kemudahan dalam pelaporan melalui sistem digital.

Dengan demikian hipotesis penelitian adalah:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H5: Penerapan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menyajikan data dalam bentuk angka, memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur.

Data penelitian dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan, Tampan, dan Bangkinang di Kota Pekanbaru. Responden dipilih menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 102 responden, yang ditentukan melalui perhitungan rumus Cochran untuk populasi besar dengan tingkat kesalahan tertentu. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pegawai aktif di Pekanbaru tahun 2024. Data sekunder diperoleh melalui dokumen LAKIN KPP Pratama Pekanbaru, peraturan perpajakan, buku ajar, jurnal nasional, dan publikasi ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati fenomena pelaporan SPT Tahunan di kantor pajak serta interaksi wajib pajak dengan pelayanan fiskus. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh informasi persepsi responden terkait variabel penelitian, menggunakan skala Likert sebagai alat ukur. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan bukti fisik pelaksanaan penelitian, seperti foto kegiatan, soft file kuesioner, dan catatan pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Identitas responden dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dan KPP Pratama Bangkinang. Jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 124 responden.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Jumlah Sampel		Frekuensi	Persentase
		124	100%
Umur	18 - 20 Tahun	4	3,2%
	21 - 30 Tahun	77	62,1%
	31 - 40 Tahun	31	25,0%
	41 - 50 Tahun	10	8,1%
	51 - 60 Tahun	2	1,6%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	82	66,1%
	Perempuan	42	33,9%
Pendidikan Formal	SMA / SLTA Sederajat	55	44,4%
	D3	19	15,3%
	S1	46	37,1%
	S2	4	3,2%
	S3	0	0%
Pekerjaan	ASN	12	9,7%
	Pegawai Swasta	59	47,6%
	Pegawai BUMN	3	2,4%
	Pegawai Lainnya	50	40,3%
KPP Terdaftar	KPP Pratama Tampan	49	39,5%
	KPP Pratama Senapelan	49	39,5%
	KPP Pratama Bangkinang	26	21,0%

Sumber: Olahan data peneliti (2026)

Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (66,1%). Dari sisi usia, kelompok 21–30 tahun mendominasi dengan persentase 62,1%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif. Ditinjau dari latar belakang pendidikan, lulusan SMA/SLTA merupakan kelompok terbanyak (44,4%). Sementara itu, dari aspek pekerjaan, pegawai swasta menjadi kelompok terbesar (47,6%). Responden paling banyak terdaftar di KPP Pratama Tampan dan Senapelan (39,5%).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

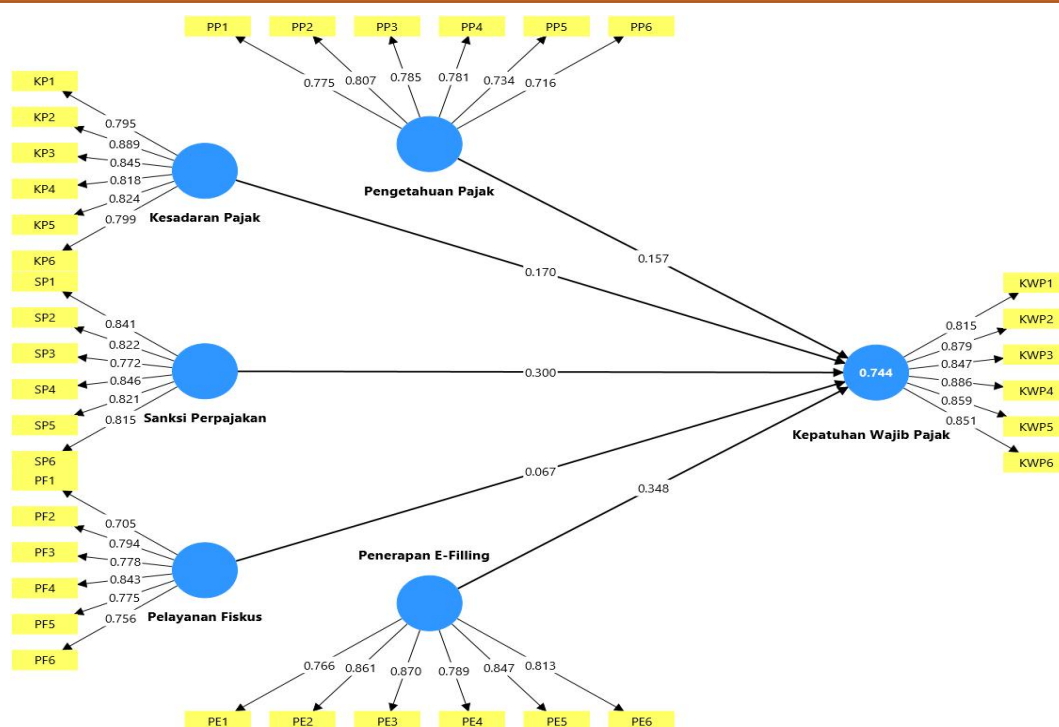
	Mean	Median	Scale Min	Scale Max	Standard Deviation
Pengetahuan Pajak (X1)	20.532	21.00	6.000	30.000	4,918
Kesadaran Pajak (X2)	21.000	22.00	7.000	30.000	5,241
Sanksi Pajak (X3)	20.548	21.00	10.000	30.000	4,773
Pelayanan Fiskus (X4)	20.476	20.00	8.000	30.000	4,783
Penerapan <i>E-filing</i> (X5)	19.952	20.00	6.000	30.000	4,930
Kepatuhan Pajak (Y)	20.839	22.00	7.000	30.000	5.010

Sumber : Data olahan Smart PLS 4 (2026)

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi dibandingkan standar deviasinya. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden cenderung konsisten dan tidak menyebar secara ekstrem.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity



Gambar 1. Hasil Outer Loading Model Penelitian

Sumber : Data olahan Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan model pengukuran SEM-PLS, diperoleh hasil uji convergent validity yang menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel penelitian telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Penilaian convergent validity didasarkan pada nilai loading factor dan Average Variance Extracted (AVE), di mana indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor di atas 0,70 dan nilai AVE di atas 0,50. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai loading factor sebesar 0,714–0,829 dengan AVE 0,629; Kesadaran Pajak memiliki nilai loading factor 0,822–0,903 dengan AVE 0,729; Sanksi Perpajakan memiliki nilai loading factor 0,821–0,871 dengan AVE 0,726; Pelayanan Fiskus memiliki nilai loading factor 0,762–0,864 dengan AVE 0,662; Penerapan E-Filing memiliki nilai loading factor 0,806–0,892 dengan AVE 0,733; serta Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai loading factor 0,846–0,903 dengan AVE 0,775. Dengan demikian, seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid secara konvergen karena telah memenuhi kriteria nilai loading factor di atas 0,70 dan nilai AVE di atas 0,50, sehingga instrumen penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Discriminant Validity

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Diskriminan Berdasarkan HTMT

Variabel	X1	X2	X3	X4	X5	Y
----------	----	----	----	----	----	---

Pengetahuan Pajak				
Kesadaran Pajak	0,701			
Sanksi Perpajakan	0,693	0,770		
Pelayanan Fiskus	0,624	0,676	0,602	
Penerapan <i>E-filing</i>	0,617	0,664	0,632	0,625
Kepatuhan Wajib Pajak	0,749	0,790	0,817	0,677
				0.809

Sumber : Data olahan Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian discriminant validity menggunakan metode Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), diperoleh bahwa nilai HTMT tertinggi sebesar 0,817. Nilai tersebut masih berada di bawah batas kriteria yang disarankan, yaitu 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk dalam model penelitian memiliki tingkat diskriminasi yang baik dan tidak terjadi permasalahan discriminant validity antar variabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria discriminant validity berdasarkan metode HTMT, sehingga model pengukuran dinyatakan valid dan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE	Keputusan
Pengetahuan Pajak	0,860	0,895	0,588	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,909	0,929	0,687	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,903	0,925	0,673	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,867	0,901	0,603	Reliabel
Penerapan <i>E-filing</i>	0,906	0,927	0,681	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,927	0,943	0,734	Reliabel

Sumber : Data olahan Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dan validitas konvergen pada model pengukuran, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70 serta nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,50. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan valid, sehingga model pengukuran layak digunakan untuk analisis pada tahap selanjutnya.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Model	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,755	0,744

Sumber : Data olahan Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai R-square untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,755 dan nilai R-square adjusted sebesar 0,744. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing secara simultan mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar

75,5%, sedangkan sisanya sebesar 24,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti. Hasil ini mengindikasikan bahwa model struktural yang digunakan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sehingga layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian hipotesis.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji Hipotesis

Hipotesis	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Hasil
Pengetahuan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,157	2,643	0,008	Berpengaruh
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,170	2,334	0,020	Berpengaruh
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,300	4,569	0,000	Berpengaruh
Pelayanan Fiskus -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,067	0,902	0,367	Tidak Berpengaruh
Penerapan <i>E-filing</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,348	5,389	0,000	Berpengaruh

Sumber : Data olahan Smart PLS 4 (2026)

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa:

- Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t-statistics 2,643 ($> 1,65$) dan p-value 0,008 ($< 0,05$), sehingga **H₁ diterima**.
- Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t-statistics 2,334 dan p-value 0,020, sehingga **H₂ diterima**.
- Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t-statistics 4,569 dan p-value 0,000, sehingga **H₃ diterima**.
- Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki nilai t-statistics 0,902 ($< 1,65$) dan p-value 0,367 ($> 0,05$), sehingga **H₄ ditolak**.
- Penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t-statistics 5,389 dan p-value 0,000, sehingga **H₅ diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai p-value 0,008 ($< 0,05$) dan t-statistics 2,643 ($> 1,65$), sehingga H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan mengenai ketentuan, prosedur pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara mendorong wajib pajak untuk lebih memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Senusi et al. (2024) dan Munyati et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai p-value 0,020 ($< 0,05$) dan t-statistics 2,334 ($> 1,65$), sehingga H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib

pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak mencerminkan adanya dorongan internal untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sidauruk et al. (2024) dan Ryan et al. (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai p-value 0,000 ($< 0,05$) dan t-statistics 4,275 ($> 1,65$), sehingga H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keberadaan sanksi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memberikan efek jera sehingga wajib pajak cenderung menghindari pelanggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Senusi et al. (2024) serta Sanger dan Cahyonowati (2024) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai p-value 0,367 ($> 0,05$) dan t-statistics 0,902 ($< 1,65$), sehingga H4 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus belum menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital, sehingga interaksi langsung antara wajib pajak dan fiskus menjadi semakin berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Trinanda (2025) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai p-value 0,000 ($< 0,05$) dan t-statistics 5,389 ($> 1,65$), sehingga H5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas yang diberikan oleh sistem E-Filing dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Digitalisasi layanan perpajakan melalui E-Filing mempermudah proses pelaporan SPT sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayuni et al. (2024), Munyati et al. (2024), serta Sanger dan Cahyonowati (2024) yang menyatakan bahwa penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak, penerapan sanksi yang tegas, serta kemudahan sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan fiskus belum menjadi faktor utama dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital.

REFERENSI

- Arifah, N., Yuningrum, H., & Farida, D. N. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kabupaten Pematang). *Journal of Accounting and Finance* , 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.22219/jafin.xxxxxxxx>
- Ayuni, M. N., Indrawati, H., & Mujiono. (2024). Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Vol. 7). RHCP Digital.
- Fadilah, I. N., & Surenggono. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 116. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Ghozali, (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Badan Penerbit Diponegoro
- Karsam, Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENERAPAN E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 2019-2021). *Jurnal Economina*, 1, 1–14.
- Milgrams, Stanley. (1963). “Behavioral Study Of Obedience”.*Journal of Abnormal and Social Psychology* 67. P371-278.Yale Univerity. (Online). Tersedia: <http://www.wordnik.com/words/obedience/definitions>).
- Muntyati, K., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di PT Yamaha Music Manufacturing Asia). *Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19>
- Oktaviani, P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Rungkut.
- Rawung, D. Y., & Jatmiko, N. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022. *Akuntansi Manajemen Madani*, 10(1), 1–18.
- Ryan, P., Putra, P., Hardika, N. S., Gde, A. A., & Suarjana, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. *JURNAL AKTUAL AKUNTANSI BISNIS TERAPAN*, 7(1), 1–18.
- Sanger, C. G., & Cahyonowati, N. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sistem E-Filing, Sistem E-Billing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(4), 110. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Senusi, N., Tiswiyanti, W., & Jumaili, S. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 862. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1790>
- Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntans*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.54964/liabilitas/>

- Siregar, L., Sarwani, & Yuliani, R. (2025). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin). 6(1), 1–20.
- Sulastriningsih, W., & Susilowati, E. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal Surabaya. 224 JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL, 7(1), 1–17. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index>
- Trinanda, V. D. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang. Akuntansi, 4(1), 1–7.
- Wijaya, A. B., & Wijaya, I. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Media Akuntansi Perpajakan, 10(1), 1–14.
- Wulandari, A. A. D., Dewi, N. L. P. S., & Mendra, N. P. Y. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 6(1).